



PUTUSAN

No. 299 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : UNTUNG SETIABUDI bin MUSRAM ;
Tempat lahir : Kabupaten Blitar ;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 17 Februari 1971 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Jimbe Kecamatan Kademangan
Kabupaten Blitar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / sopir ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2005 sampai dengan tanggal 12 April 2005 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2005 sampai dengan tanggal 22 Mei 2005 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2005 sampai dengan tanggal 6 Juni 2005 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2005 sampai dengan tanggal 6 Juli 2005 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2005 sampai dengan tanggal 4 September 2005 ;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 20 September 2005
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 2005 sampai dengan tanggal 19 November 2005 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tulungagung karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Untung Setiabudi bin almarhum Musram pada hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2005 kira-kira pada jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Umum masuk desa Kates Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung oleh karena kurang hati-hati atau karena kelalaiannya sewaktu mengemudikan sebuah truk dengan nomor polisi AG-7602-LU dengan muatan telur berjalan dengan kecepatan kira-kira tujuh puluh kilometer perjamnya dari arah Barat akan menuju ke Timur untuk mengantarkan telur ke Kecamatan Srengat di Blitar, dalam perjalanan melihat di depan ada dua kendaraan mobil yang tidak dikenal dan akan mendahului kendaraan yang di depan dan jarak dengan kendaraan yang di depan sudah dekat sedangkan body depan truk sudah sejajar dengan kendaraan mobil yang di depan namun kendaraan mobil yang di depan tiba-tiba mengerem, oleh karena kendaraan truk yang dikemudikan Terdakwa sudah dekat sehingga pengemudi truk juga mencoba mengerem akan tetapi tidak berhasil untuk berhenti atau setidaknya memperlambat lajunya truk yang dikemudikan sehingga Terdakwa menjadi bingung dan tidak dapat menguasai jalan truk yang ia kemudikan dan akhirnya kendaraan truk dibanting ke arah Selatan atau ke kanan jalan dan langsung menabrak pagar tembok rumah penduduk dan dari arah Timur datang kendaraan sepeda motor Suzuki dengan nomor Polisi AG-5490-NF yang dikemudikan oleh Agus Priyanto dengan membonceng orang bernama Nanang dan tidak menyangka kalau jalan itu telah diterobos truk sehingga pengemudi sepeda motor berusaha mengelak agar tidak tertabrak namun usaha itu tidak berhasil oleh karena posisi sepeda motor dengan truk dari arah Barat sudah dekat sekali yang akhirnya body depan truk bagian kiri menghantam pengemudi sepeda motor yang datangnya dari arah Timur sehingga pengemudi sepeda motor dan yang dibonceng jatuh dan tergeletak di jalan sebelah Selatan as jalan, kemudian akibat tabrakan tersebut pengemudi sepeda motor tak sadarkan diri dan yang dibonceng mengeluarkan darah dari kepala, hidung, telinga dan oleh masyarakat setempat diberikan pertolongan dengan membawa kedua korban ke rumah sakit Mardi Waluyo Kabupaten Blitar sedangkan yang dibonceng dalam perjalanan menuju rumah sakit telah menghembuskan napasnya yang terakhir sebagaimana Visum et Repertum dari RSD Mardi Waluyo Kabupaten Blitar yang diperiksa oleh Dr. Bambang Trihadi Wibowo pada tanggal 24 Maret 2005, setidaknya akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan matinya orang atau sesaat dan setelah kejadian korban diketahui bernama Nanang telah meninggal dunia bahwa kematian antara lain kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga terdapat bekuan darah ;

Sebagaimana diancam Pasal 359 KUHP ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 299 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN :

Bahwa ia Terdakwa Untung Setiabudi bin alm. Musram pada waktu dan tempat sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut di atas oleh karena kurang hati-hati atau karena kelalaiannya sewaktu mengemudikan satu unit kendaraan truk dengan nomor polisi AG-7602-LU dengan membawa muatan telur yang akan dikirim ke Kecamatan Srengat yang ditemani oleh saksi Nursukidi dan saksi Senam yang duduk di samping kiri Terdakwa selaku pengemudi dan berangkat dari arah Tulungagung yakni arah Barat akan menuju arah ke Timur dengan kecepatan kira-kira tujuh puluh kilometer perjam, dalam perjalanan di depan telah mengetahui ada dua kendaraan mobil yang tidak dikenal kemudian pengendara mendahului kendaraan yang berada di depan dan ternyata mobil Espas namun waktu mendahului dan body truk sudah sejajar dengan mobil Espas yang belum dikenal tersebut tiba-tiba mobil di depan mengerem mendadak dan jarak dengan mobil Espas di depan kira-kira hanya dua puluh meter sehingga pengendara menjadi bingung, gugup dan tidak dapat menguasai kendaraan truk yang ia kemudikan dan tidak dapat berpikir secara sehat sebagaimana yang diisyaratkan oleh undang-undang dan tindakan pengemudi mau belok ke kiri ada pohon dan selanjutnya kendaraan truk dibanting ke Selatan atau ke kanan jalan dan bertepatan saat itu ada pengendara sepeda motor nomor polisi AG-5490-NF diketahui bernama Agus Priyanto yang berboncengan dengan orang bernama Nanang sedangkan pengendara sepeda motor berusaha mengelak akan tetapi tetap tertabrak body depan kiri truk dan pengendara sepeda motor beserta yang dibonceng langsung jatuh tergeletak di aspal Selatan jalan dan pengendara sudah tidak sadarkan diri dan selanjutnya masyarakat setempat memberikan pertolongan dan langsung dibawa ke RSD Mardi Waluyo Blitar, sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Agus Priyanto mengalami luka berat yakni patah lengan tertutup bagian atas kanan koma tulang pergelangan tangan kanan dan tulang tungkai bawah kanan setidaknya luka yang diderita saksi korban dapat mendatangkan cacat pada tubuhnya dan tidak memungkinkan untuk dapat sembuh seperti sediakala setidaknya sebagaimana uraian Visum et Repertum dari RSD Mardi Waluyo Kabupaten Blitar pada tanggal 23 Maret 2005 yang diperiksa oleh Dr. Reni Gresnawati ;

Sebagaimana diancam Pasal 360 ayat 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 11 Agustus 2005 sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 299 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Untung Setiabudi bin alm. Musram bersalah telah melakukan tindak pidana : karena kurang hati-hati menyebabkan mati dan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Untung Setiabudi bin Musram dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - satu buah truk dan STNK Nopol. AG-7602-LU dikembalikan Agus Pausi, satu sepeda motor Suzuki dan STNK AG-5490-NF kembali kepada keluarga korban Agus Supriyanto ;
 - Satu SIM Golongan B.I kembali Untung Setiabudi ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tulungagung No. 237/Pid.B/2005/PN.Ta, tanggal 16 Agustus 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Untung Setiabudi bin alm. Musram terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati dan luka berat” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah truk dan STNK Nopol. AG-7602-LU, dikembalikan kepada Agus Pausi ;
 - 1 (satu) sepeda motor Suzuki dan STNK AG-5490-NF, dikembalikan kepada keluarga korban Agus Supriyanto ;
 - Satu SIM Golongan B.I dikembalikan kepada Untung Setiabudi ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 359/PID/2005/PT.SBY, tanggal 24 Oktober 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 16 Agustus 2005 Nomor : 237/Pid.B/2005/PN.Ta, yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2005/PN.Ta, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2005 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tulungagung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2005 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2005 akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Tulungagung No. 04/Akta.Pid/2005/PN.Ta, tanggal 15 November 2005 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, akan tetapi oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TULUNG-AGUNG** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 16 Februari 2006** oleh Iskandar Kamil, S.H. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Bahaudin Qaudry, S.H. dan Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota ;

ttd./.-

M. Bahaudin Qaudry, S.H.

ttd./.-

Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./.-

Rudi Suparmono, S.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Kepala Direktorat Pidana,

S U P A R N O, S.H.

NIP. 040.009.543.